

**TINJAUAN UU NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN SANKSI
HUKUMAN KUMULATIF PUTUSAN
DI PENGADILAN NEGERI MADIUN DALAM KAJIAN
FIKIH JINAYAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 014 SJ	No. REG : S-2011/SJ/014
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**UMIATURROHMAH
C03207007**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasaah Jinayah**

**SURABAYA
2011**

Hampir semua agama besar melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkotika). Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Quran dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkotika Q. S. al-Maidah (5): 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung”.*⁸

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya setan bermaksud memicu permusuhan dan kebencian diantara kamu karena persoalan khamar dan berjudi, dan memalingkanmu dari Allah dan sholat, maka berhatilah kamu (dari khamar dan judi)”.

Jelas dari ayat di atas, khamar (narkotika) biasa memerosotkan seseorang kederajat yang rendah dan hina, karena dapat memabukkan dan melemahkan. Orang yang terlibat dalam menyalah gunakan narkotika dan khamar dilaknat oleh Allah, entah pembuatnya pemakaiannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi.⁹

Latar belakang masalah yang telah dijelaskan, yaitu Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika telah

⁸ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Grafindo Persada, 1994), 176-177

⁹ Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkฮอล์*, (Bandung: Cinabe Indah, 2004), 88.

minimal 40 kali dan maksimal 80 kali ditambah dengan hukuman ta'zir. Hukum positif (Undang-Undang No.9 Tahun 1976), para pelaku menyalahgunaan narkotika dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang sebelumnya.

Karya ilmiah yang kedua adalah terkait tentang hukum Islam terhadap hukuman kumulatif yang ditulis oleh Ida Wati tahun 1996. Dalam skripsinya membahas tentang hukuman bagi pelaku pengedar narkotika, dan menganalisis sanksi hukuman kumulatif terhadap narkotika kedalam sanksi hukuman gabungan dan yang terkait menurut hukum *Islam*. Hukum Islam menilainya bahwa pengedar narkotika adalah penyebab kehancuran penyalahgunaan obat narkotika, Akibat dari penyalahgunaan itu adalah kehancuran bagi dirinya juga lingkungan masyarakat, dengan itu, narkotika adalah penyebab kehancuran. Dalam hukuman kumulatif terdakwa dihukum penjara dan denda, adapun hukum Islam juga mengenal adanya sanksi hukuman kebijakan pemerintah, pemerintah sepenuhnya menentukan besar kecilnya hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Penelitian yang penulis bahas berbeda dengan dua penelitian skripsi di atas, permasalahan yang dibahas fikihnya meninjau hukum kumulatif tidak sama lebih terfokus pada sanksi hukuman kumulatifnya pada hukum narkotika fikih jinayah terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini.

sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, dan untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menerangkan secara berurutan tentang latar belakang masalah identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan gambaran bab I ini diharapkan skripsi ini bias menjadi yang lebih baik, baik alasan yang di bahas, cara pembahasan maupun pendekatan yang di pakai dalam pembahasan.

Bab kedua, dalam skripsi mulai mengupas kerangka teoritis tentang narkoba dan hukuman kumulatif dalam perspektif hukum positif dan fikih jinayah, narkoba dan hukuman kumulatif perspektif hukum positif, narkoba dan jenis-jenis nya, hukuman kumulatif dan implementasinya, sanksi pidana narkoba menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Narkoba dan hukuman kumulatif perspektif fikih jinayah, narkoba dalam perspektif fikih jinayah, hukuman dalam fikih jinayah, sanksi pidana pengedar narkoba menurut fikih jinayah.

Bab ketiga, membahas tentang data penelitian Pengadilan Negeri Madiun dan putusan No. 08/PID.B/2009/PN Madiun tentang jual beli narkoba, deskripsi singkat Pengadilan Negeri Madiun, sejarah Pengadilan Negeri Madiun, Struktur organisasi, deskripsi perkara di Pengadilan Madiun. Pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman kumulatif pada pelaku tindak pidana narkoba, dasar hukum penetapan hukuman (putusan No. 08/PID.B/2009/PN Madiun.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tentang sanksi hukuman kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba, analisis menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997, Analisis menurut fikih jinayah.

Bab kelima, merupakan bab penutup mengemukakan tentang kesimpulan dan saran dari penulisan.

pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut paunya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satu perbuatan dosa tertentu. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan, pengedar yang tertangkap, dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, serta pemberian hukum.

Di Indonesia dan berbagai belahan di dunia lainnya, narkoba obat-obatan terlarang telah mempengaruhi segala lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Konsumsi terhadap narkoba semakin banyak dikalangan remaja yang dianggap sebagai salah satu cara untuk mnghilangkan stress, konflik yang berbagai problem yang mereka hadapi keberadaan narkoba mengancam masa depan manusia. Di samping penyangkit ganas, dari waktu ke waktu narkoba mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut motivasi dan akibat yang ingin dicapai.

Secara sosiologis penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Dalam ketentuan umum Undang-undang narkoba No. 35 Tahun 2009 tentang

2. Hukuman Kumulatif dan Implementasinya

Hukuman kumulatif gabungan perbuatan yang boleh dihukum pasal 63 sampai dengan 71, hukuman kumulatif dilakukan karena melakukannya beberapa tindak pidana padahal diantara waktu-waktu melakukan tidak hukum karena salah satu tindak pidana. Hukuman kumulatif dilakukan karena suatu ukuran hukuman maksimal, oleh karena itu, hakim mempunyai kebebasan besar untuk menentukan hukuman itu biasanya jauh di bawah hukuman maksimum yang diancam pada pidana, maka ini jarang mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan.

Menurut pasal 63, hukuman kumulatif sebagai satu peristiwa ada, jika “suatu perbuatan termasuk dalam beberapa aturan hukuman”, atau perkataan yang lain : jika karena suatu peristiwa dilarang lebih dari satu pasal pidana. Misalnya: memperkosa seorang perempuan di jalan umum termasuk pasal pidana 285 (perkosa) dan 281 (merusak kesopanan di tempat umum); dengan sengaja membakar sebuah rumah, peristiwa ini diliputi oleh pasal 187 (mengadakan kebakaran), pasal 406 (merusak barang) dan mungkin juga oleh pasal 382 (penipuan tentang asuransi). Sistem seperti itu masih digunakan dalam hukuman kumulatif, jika dilakukan beberapa pidana oleh beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan. Pada hal itu pasal 64 (1) menentukan: “maka hanya satu aturan hukuman saja

yang dikenakan, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah aturan yang terberat hukuman utamanya”.

Dalam KUHP hukuman kumulatif tetap digunakan, akan tetapi siapa yang memeriksa sejarahnya pasal 64 (pasal 56 WvS. 1881) akan mendapat beberapa petunjuk yang diturut dalam yurisprudensi, yaitu:

- a. Segala perbuatan itu dilakukan menurut satu keputusan;
- b. Segala perbuatan itu sama jenisnya;
- c. Segala perbuatan itu dilakukan dalam waktu yang tidak begitu lama

Misalnya: A, yang bekerja dalam gudang perusahaan pemborong B, mencuri beberapa kali berturut-turut alat-alat rumah yang semuanya dipakai untuk memperbaiki rumahnya sendiri. Seandainya dinyatakan di muka pengadilan, bahwa dalam tempo satu bulan ia melakukan enam pencurian, yakni dua kali mencuri perkakas yang berharga lebih Rp. 25,- (pasal 362) dan empat kali melakukan satu pencurian ringan (pasal 364), tetapi segala pencurian dilakukannya maka ia hanya boleh dikenakan hukuman kumulatif, 2 (dua) hukuman tetapi tidak lebih boleh lebih berat dari hukuman maksimal menurut pasal 362.

Pada hal hukuman kumulatif ada beberapa gabungan perbuatan dipakai dua sistem untuk menentukan hukuman maksimal, yaitu:

- a. Sistem absorpsi tambahan. Menurut pasal 65 sistem ini dipakai jika

hukuman ialah yang tersebut sub c, yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu, maka juga dinamakan *concursum realis*. Sedangkan gabungan sub a dinamakan *concursum idealis* oleh karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digunakan, melainkan ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa pasal ketentuan hukum pidana.

Macam gabungan sub b bersifat tengah-tengah antara a dan c oleh karena ada beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan. Misalnya, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan. Kalau baru kemudian lagi orang itu dianggap dan diajukan di muka pengadilan, maka mungkin sudah tampak, bahwa orang itu melakukan tiga tindak pidana berturut-turut. Dalam hal ini pasal 65 KUHP berlaku oleh karena ada beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana “kejahatan” (bukan “pelanggaran”), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan pada ketiga macam tindak pidana itu sama jenisnya (*gelijksoortig*), yaitu hukuman penjara yang maksimumnya mengenai pencurian lima tahun (pasal 362 KUHP), mengenai penipuan empat tahun (pasal 378 KUHP), dan mengenai pembunuhan lima belas tahun (pasal 338 KUHP).

Menurut pasal 65 ayat (1) oleh pengadilan harus dijatuhkan satu hukuman saja, tidak tiga, ada ayat 2 menentukan, bahwa maksimumnya

tidak boleh melebihi maksimumnya yang terberat dengan ditambah sepertiga, jadi kini tidak boleh lebih dari satu dan sepertiga kali 15 tahun menjadi 20 tahun. Apabila maksimum hukuman dari salah satu tindak pidana itu adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, jadi kalau misalnya bukan pembunuhan (*doopslag*) dari pasal 338 KUHP yang dilakukan, melainkan pembunuhan berencana (*moord*) dari pasal 340 KUHP, maka menurut pasal 67, apabila dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, ini hanya boleh ditambah dengan hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan atau pengumuman putusan hakim. Pasal 66 menunjuk kepada hukuman gabungan beberapa perbuatan seperti halnya dari pasal 65, tetapi dengan perbedaan bahwa hukuman pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan tidak sejenis. Misalnya, seorang melakukan pencurian dari pasal 362, kemudian dengan culpa atau kurang berhati-hati mengakibatkan matinya orang lain (pasal 359), yang untuk itu dapat dikenakan hukuman penjara atau hukuman kurungan, dan kemudian lagi melakukan penadahan dari pasal 480, yang untuk itu dapat dijatuhkan hukuman penjara dan denda. Kalau ini terjadi dan untuk ketiga tindak pidana itu dijatuhkan masing-masing hukuman penjara, hukuman kurungan, dan denda, maka menurut pasal 66 ayat (1) oleh pengadilan bagi tiap-tiap tindak pidana harus dijatuhkan masing-masing, tetapi lamanya jumlah hukuman itu tidak boleh melebihi satu dan sepertiga kali maksimum hukuman yang berat.

dapat lagi dipotong dalam terapi adalah sama, yaitu kematian yang mengenaskan.

Hukum pidana dalam Undang-undang narkotika Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap ancaman tindak kriminalitas yang juga dalam bentuk “penyalahgunaan” narkotika dan psikotropika dilakukan melalui perubahan hukum yang cukup memiliki sejarah yang panjang. Untuk mempersatukan di dalam suatu Undang-undang, ketentuan-ketentuan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang kini tersebar di dalam sejumlah perundang-undangan, dan terpisah dari ketentuan-ketentuan untuk menghisab candu, di Negara ini, serta mempergunakan kesempatan ini untuk mempertimbangkan kembali serta mengadakan perubahan pada beberapa hal tertentu. Dengan ini memperlakukan untuk seluruh Indonesia termasuk daerah-daerah istimewa, ketentuan-ketentuan tersebut di bawah, bersamaan menarik 44 perundang-undangan yang tersurat di dalam lembaran-lembaran Negara. Gagasan sanksi pidana narkotika dengan hukuman kumulatif yang merupakan penggabungan antara pidana penjara dan pidana denda atau pengawasan di dalam pustaka dikenal dengan istilah “*combined incarceration and probation*” atau juga disebut dengan istilah “*mixed or split sentence*”. Dalam berbagai bentuk modifikasi jenis sanksi pidana narkotika, hukuman kumulatif ini terdapat di Swedia,

Denmark, dan beberapa Negara bagian di Amerika Serikat seperti di Ohio, Maine. Undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu sarana pembinaan dan sebagai kompromi antara keuntungan-keuntungan dari pengurungan di dalam lembaga (*incarceration*) dan keuntungan dari "probation" (*semacam pidana pengawasan*). Dengan undang-undang ini kepada pengadilan diberikan suatu cara atau jalan, perlindungan kepada pelanggaran yang dikurung secara singkat dikenakan pidana penjara dan denda agar tidak terpengaruh atau terserap ke dalam budaya penghuni penjara yang sangat keras.

Jadi, di satu pihak sistem hukuman kumulatif narkoba ini mencoba untuk menghindari pengenaan pidana penjara yang lama beserta akibat-akibat negatif yang mengikutnya, sementara dilain pihak mengadakan pengawasan yang tetap untuk jangka waktu yang pendek. Di samping itu, dimaksudkan untuk menanamkan kesan kepada si pelanggar dengan adanya penderitaan dan problem-problem psikologis dari pengisolasian dan kehidupan di dalam penjara. Bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 7 tahun, secara objektif dianggap telah melakukan tindak pidana berat dan oleh karena itu disediakan ancaman pidana penjara yang bersifat *custodian*. Sebaliknya, bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan maksimum pidana penjara 7 tahun atau di bawah 7 tahun, secara objektif dianggap melakukan tindak pidana yang lebih ringan sehingga mereka disediakan pidana pengawasan atau membayar denda

untuk pengganti pidana kurungan. Jadi, seolah-olah hanya ada dua kutub atau dua kubu pilihan hakim dalam menghadapi pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan penjara atau pidana denda atau pengawasan. Garis batas yang sangat sederhana itu, seperti telah dikemukakan pada pendahuluan, mengandung nilai yang sangat positif karena bertujuan mengurangi atau membatasi penerapan pidana penjara hanya pada orang-orang yang melakukan tindak pidana berat. Namun dirasakan ada sesuatu yang mengganggu atau kurang layak, apabila “ukuran objektif” (yaitu, batasan 7 tahun) itu benar-benar diterapkan tanpa memerhatikan faktor-faktor subjektif atau kondisi suatu kasus. Misalnya, dalam hal hakim menghadapi perkara pencurian atau penganiayaan yang berakibat luka-luka berat. Menurut pasal 362 dan 351 (2) KUHP yang sekarang berlaku, kedua tindak pidana itu hanya diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda 10 juta rupiah. Jadi dilihat dari ukuran objektif, termasuk jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pengawasan dan membayar denda. Namun apabila hakim mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, denda dan pengawasan, maka alternatif lain hanya pidana penjara. Memang menurut konsep 1982 (pasal 3.04.14, yang kemudian menjadi Pasal 70).

Pada tahun 1934 ditambahkan pasal 70 yang menentukan bahwa, dalam melaksanakan pasal-pasal 65, 66, dan 70, tadi harus dianggap sebagai pelanggaran beberapa kejahatan ringan, yaitu yang termuat dalam pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, pasal 352 tentang

“ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melakukan sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. ”²⁴

Sholat adalah suatu yang diperintahkan Allah. Tetapi, dalam ayat ini Allah melarang shalat dalam keadaan mabuk. Yang demikian mengandung arti melarang mabuk yang menyebabkan tidak dapat melakukan shalat itu. Larangan terhadap khamar itu dinyatakan secara tegas dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar dan maisir, bertenung dan berhala itu adalah perbuatan keji dari perbuatan syetan; oleh karena itu, jauhilah mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. ”

Dari tegasnya larangan khamar dalam ayat tersebut dan mabuk yang ditimbulkannya, maka sepakat ulama mengatakan bahwa mengkonsumsi khamar itu hukumnya adalah haram. Adapun alasan hukum larangan dan keharaman khamar tersebut dijelaskan sendiri oleh Allah dalam ayat tersebut di atas yaitu: tindakan yang buruk dan keji serta termasuk salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan syetan.

Adapun dampak negatif dan bahwa dari khamar itu dijelaskan Allah secara langsung dalam surat al-Maidah ayat 91:²⁵

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

²⁴ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, 125


²⁵ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, 176-177

hukuman yang sama dengan kejahatannya. Ada yang berbentuk Ta'zir, yaitu hukuman yang tidak tersebut dalam ketentuan diatas dengan ketetapan hakim. Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat al-Quran dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang lebih mutakhir, minuman keras yang memabukkan bias juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras khamar. Dalam perkembangan Islam, khamar kemudian bergesekan, bernetamorfosa dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba. Dikarenakan tidak ada teks yang dalam al-Quran maupun al-Hadis, maka dalam menetapkan keharaman ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun ulama mengqiyoskan narkoba dengan khamar, keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Meminum anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkoba, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk al-Quran bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya.

Al-Quran tidak menegaskan hukuman bagi peminum khamar. Sanksi terhadap delik ini disadarkan pada hadits Nabi yakni melalui sunnah fi'liyahnya bahwa hukuman terhadap jarimah ini adalah 40 kali

pokok, Pengadilan negeri Madiun diserahkan tugas dan kewenanganlain berdasarkan Undang-undang, antara lain memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan di wilayah hukum. Pengadilan Negeri kabupaten Madiun.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN



tahun ke tahun melalui daftar isian penyelenggaraan anggaran-anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran sebesar Rp. 4. 234. 852. 000 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat menjadi tolak ukur sejauh mana kinerja aparat pemerintah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang hendak dicapai dan sudah dicapai pada tahun sebelumnya. Pengadilan negeri kabupaten Madiun telah dapat melaksanakan kinerja sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran-lampiran baik dalam kesekretariatan maupun kepaniteraan. Hal ini disesuaikan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diberlakukan untuk kepaniteraan semua perkara yang masuk baik perkara yang masuk maupun perkara perdata telah dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang ada, untuk sesuai waktu dan aturan yang ada, secara keseluruhan sesuai laporan di atas disebutkan bahwa pengadilan negeri kabupaten Madiun sesuai dengan program yang telah dilaksanakan dan juga telah diselesaikan sebaik-baiknya pada tahun 2008 untuk tahun 2009 pengadilan negeri kabupaten Madiun dengan adanya anggaran yang ada dan perkara pidana atau perdata yang diperkirakan akan masuk untuk tahun 2009 akan bertambah, oleh karena itu akan adanya pemilu baik legislatif maupun presiden maupun wakil presiden. Seluruh jajaran atau unsure di pengadilan negeri kabupaten Madiun untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar berguna dan berhasil dalam rangka menyelesaikan beban kerja yang ada.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah ini sebagai bahan evaluasi kinerja dan pencapaian di tahun 2008 serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya yang sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi masing-masing bagian, sehingga semakin tahun kinerja aparat pengadilan negeri kabupaten Madiun semakin meningkat.

3. Deskripsi perkara Pengadilan Negeri Madiun

a. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri melalui meja I menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari jaksa Penuntun Umum atau petugas kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera muda pidana apabila ada ketidaklengkapan hari itu juga dikembalikan kepada petugas dari kejaksaan. Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti serta pemeriksaan kelengkapan berkas dan registrasi. Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, penyerahan berkas perkara kepada majelis hakim. Penetapan hari sidang dan penetapan penahanan. Penyerahan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Penuntut Umum. Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim. Penyelesaian berita acara sidang pada hari sidang berikutnya atau sidang terakhir. Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi, pemeriksaan sanksi dan barang bukti, terdakwa, tuntutan, pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam

perkara pidana yang sanksi lebih dari 20 orang. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan dimulai. Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan pidana. Panitera muda pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari panitera pengganti. Penitera pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada panitera muda pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya. Panitera muda pidana harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta terdakwa atau penesehat hukumnya setelah petikan putusan tersebut diterima dari panitera pengganti. Majelis hakim dan panitera pengganti wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan. Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada kejaksaan beserta barang buktinya. Panitera muda pidana yang menyerahkan kepada kejaksaan pada hari itu juga atau untuk perkara yang terdakwanya anak-anak dan ditahan, perkara harus sudah diputus dalam tenggang waktu 45 hari.

b. Proses Banding

pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding diajukan atau paling lama pada hari kerja. Pemberitaahuan pernyataan banding kepada terbanding paling lama 4 hari kerja setelah pernyataan banding diterima. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera muda pidana dalam waktu 7 hari setelah permohonan banding diajukan. Pengirim berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu memori banding). Apabila terdakwa berada dalam tehanan, maka perkara harus sudah diterima minimal 20 (dua puluh) hari sebelumnya masa penahanan habis. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohom sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan terbanding dilengkapi pencabutan banding, pada hari itu juga. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. Perkara banding yang tidak ditangkap harus sudah dilengkapi, perkara banding selain diisi pada register juga harus dimasukkan dalam register buku induk perkara.

c. Proses Kasasi

Pernyataan kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa atau 14 hari kalender setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas. Laporan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, paling lama 2 hari kerja berikutnya, melalui faximile, dan laporan asli dikirim melalui pos. pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi setelah pernyataan kasasi diterima, minutasi perkara kasasi yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan, penyerahan salinan putusannya harus selesai dalam waktu 7 hari. Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan. Memori kasasi harus diberitahukan kepada termohon kasasi setelah memori diterima. Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh termohon kasasi setelah termohon kasasi menerima memori kasasi. Ketua pengadilan negeri membuat penetapan tentang tidak diterimanya permohonan kasasi. Pemohon kasasi tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh karena tidak ada memori kasasi karena tidak memenuhi syarat formal (pasal 45A UU No. 5 tahun 2004). Apabila permohonan kasasi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dilengkapi Akta pencabutan kasasi dari Panitera dan relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi. Pengiriman berkas perkara ke mahkamah Agung, sejak kasasi diterima. Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka brkas dinyatakan tidak lengkap. Perkara kasasi

selain dicatat atau register kasasi, juga harus deregister dalam buku induk perkara.

d. Proses Meninjau Kembali

pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali. Kepaniteraan pidana menyerahkan permohonan peninjauan kembali kepada ketua pengadilan negeri melalui Panitera atau sekretaris, dan sudah diteliti apakah dapat diterima atau tidak diterima, apabila dapat diterima, maka panitera membuat Akta peninjauan kembali, kemudian berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan Majelis hakim dan Panitera Pengganti. Kepaniteraan pidana meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada mejelis hakim yang ditunjuk, Majelis hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera agar menunjuk jurusita untuk memberitahukan hari sidang kepada jaksa penuntut umum dan pemohon peninjauan kembali. Majelis hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama. Kepaniteraan pidana harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung, apabila peninjauan kembali dicabut, paling lama 7 hari kerja harus telah diberikan kepada pihak pemohon peninjauan kembali dan termohon peninjauan kembali serta Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara selain dicatat dalam buku register peninjauan kembali juga harus dicatat pada buku induk perkara.

Hukuman disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2001 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberitan tunjangan kusus kenerja hakim dan pegawai negeri pada mahkamah agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin pegawai Negeri sipil

B. Pertimbangan Hakim terhadap sanksi hukuman kumulatif pada pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pendek (tiga bulan ke bawah) atau menjatuhkan pidana denda, maka menurut konsep 1982 hakim hanya dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu memasukkan terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan menjatuhkan pidana penjara atau hanya mengenakan pidana pengawasan. Kedua-duanya sudah barang tentu mengandung resiko. Untuk mengurangi risiko dari akibat-akibat negatif kedua jenis pidana itu apabila ditetapkan secara terpisah, maka dirasakan perlunya jenis pidana itu apabila diterapkan

secara terpisah, maka disarankan perlunya jenis pidana yang lebih ringan dari pidana penjara biasa tetapi lebih berat dari pidana pengawasan. Jadi, dirasakan perlunya mengembangkan jenis pidana yang diperkirakan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan atau pengamanan masyarakat dan kepentingan individu. Atau dengan kata lain, diperlukan jenis pidana yang dapat mengkompromikan atau memanfaatkan segi-segi positif dari pidana penjara disatu pihak dan pidana pengawasan dilain pihak. Kebutuhan yang demikian itu, hemat kami dapat dipenuhi dengan tersedianya pidana penjara terbatas. Dengan disediakannya kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana gabungan ini di harapkan sekurang-kurangnya ada dua ketentuan praktis yang dapat dicapai, yaitu: memberikan dasar motivasi yang lebih mantap bagi para penegak hukum (jaksa dan hakim) untuk lebih mengefektifkan jenis pidana yang mengandung sifat non-custodian. Dalam praktis selama ini sangat sedikit sekali perkara (hanya sekitar 1-5%) yang dituntut atau dijatuhi pidana bersyarat. Alasan praktis yang dikemukakan para jaksa dan hakim ialah, bahwa kemampuan untuk mengawasi terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat itu masih sangat terbatas karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang cukup. Dengan tersedianya kemungkinan untuk menjatuhkan pidana pengawasan yang dapat disamakan dengan pidana bersyarat, bersama-sama dengan pidana penjara, maka di samping memberikan jalan keluar bagi “keengganan” para penegak hukum, juga semacam jembatan dalam masa transisi untuk benar-benar dapat mengefektifkan jenis pidana yang bersifat

Pengadilan Tinggi tersebut;**Telah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Madiun tanggal 19 April April 2009 No.08/pid.b/2009/PN.Madiun, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Madiun tertanggal 12 Februari 2009 No. Reg Perk : 08/pid.b/2009/PN.Madiun yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN :**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2008 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2009, bertempat dirumah orang tua Terdakwa di desa Manisrejo Kec. Taman Kab.Madiun atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN
TENTANG SANKSI HUKUMAN KUMULATIF TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA**

A. Analisis menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997

Narkotika adalah sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkotika adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, al-khohol, psikotropika, dan zat adiktif. Semua bentuk narkoba adalah benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan efek kenikmatan sesaat yang memabukkan.

Jadi yang disebut narkotika tidak hanya satu macam tetapi bermacam-macam. Seperti ganja, putaw, sabu-sabu, ekstasi, morfin, heroin, dll. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang cair, serbuk, tablet, kapsul dan gas. Demikian juga cara mengkonsumsinya, juga beraneka ragam. Ada yang diminum, ditelan, dihirup, dihisab, dan disuntikkan.³¹ Keberadaan narkotika juga merupakan siluman, sebagaimana sifat setan yang tidak tampak tetapi membahayakan. Narkotika beredar di dalam lingkaran orang-orang yang cenderung dalam kesesatan hidup dalam keremangan malam. Ia beredar dikalangan orang-orang nakal, para penjudi dan pezina. Sarang-sarang penyebaran narkotika berada di tempat-tempat hiburan, tempat maksiat dan pangkalan anak-anak nakal dan para penjahat. Narkotika dijadikan

³¹ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 22

1. Candu,yaitu para pecandu akan mengalami gejala-gejala yang dapat diketahui, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang tuanya.
2. Morfin, heroin atau putaw (opiate): mereka yang mengkonsumsi NAPZA jenis opiat, baik dengan cara menghirup asap setelah bubuk opiate dibakar atau disuntikkan setelah bubuk opiat dilarutkan dalam air.
3. Kokain : narkotika jenis kokain dengan cara dihirup melalui hidung (bubuk kokain disedot atau dihisab melalui hidung), akan mengalami gangguan mental dan perilaku.
4. Ganja : orang yang mengkonsumsi narkotika ini akan memperlihatkan perubahan-perubahan mental dan perilaku.
5. Alkhohol : minuman keras adalah jenis narkotika dalam bentuk minuman yang tercampur dengan al-khohol (dengan berbagai ragam prosentase campuran). MUI (Majelis Ulama' Indonesia) telah memberikan fatwa keharamannya pada minuman keras jenis ini tanpa memperdulikan kadar kandungan al-khoholnya. Alkhohol termasuk zat ediktif, artinya; zat yang dapat ketergantungan (dependensi). Gangguan mental organic yang terjadi pada seorang peminum minuman keras.
6. Estasy dan Sabu-sabu : narkotika jenis ini (amphetamine) atau psikotropika golongan I, misalnya pil ecstasy (ditelan), atau sabu-sabu dihirup dengan alat kusus yang disebut 'bong' akan mengalami gejala-gejala.
7. Tembakau (rokok) : tembakau atau rokok termasuk zat ediktif karena menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan). Oleh

menggunakan hukuman lain selain yang telah ditetapkan oleh hukum Allah sesuai dengan perintah al-Quran dan al-Sunnah bila tidak demikian maka dia akan dianggap sebagai seorang yang melakukan kejahatan.³⁵ Bahwa hukuman merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang mesti adanya, karena untuk menjaga situasi masyarakat yang mesti adanya, karena untuk menjaga situasi masyarakat dan individu dengan stabilnya keamanan di kalangan mereka, serta terealisasinya keadilan dan persamaan diantara mereka. Hikmah dan rahmat Allah kepada hambanya, telah menghendaki agar manusia beribadah dengan suatu agama yang melebihi aturan-aturan yang buat manusia untuk dirinya sendiri dan dapat menjamin dari sudut pandang kebaikan yang tidak dapat diketahui oleh akal manusia. Kebiasaan telah berlaku seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa yang pertama dinamai dengan hukum wadh'i (hukum Positif) dan yang kedua dinamai dengan hukum samawi (hukum Langit). Kejam dan tidak menusiawi. Begitulah kesan sebagian masyarakat kita terhadap hukum pidana Islam (Fikih Jinayah). Tiap mendengar pidana Islam, yang terbayang biasanya hukuman potong tangan dan rajam. Prof. Amin Suma, anggota tim revisi KUHP, menyangkan kesan yang keliru itu. " hukum pidana Islam tidak hanya berisi hukuman atau uqubat. Hukum pidana Islam adalah sebuah system yang saling terkait," ujarnya dalam sarasehan himpunan ilmuwan dan sarjana Syariah (HISSI) di UIN Syarif Hidayatul Jakarta, pecan lalu.

³⁵ Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam*, (Jakarta: al-Kausar, 2003), 8-12.

KUHP kini dilakukan secara sistemik dengan menyerap filosofi dan kultur yang ada dimasyarakat. Dengan begitu, menurut Prof. Amin, hukum Islam yang telah berkembang di tanah air biasa diadopsi pula ke dalam KUHP. Jika menengok sejarah, hukum pidana Islam sudah pernah diberlakukan oleh beberapa kerajaan Islam di Jawa pada abad ke-16. “buktinya waktu itu ditemukan banyak orang yang tanganya bunting karena dihukum potong tangan,” kata Prof. Amin. Hanya, pada masa kolonialisme, hukum pidana Islam nyaris tidak pernah diterapkan.³⁶

Hukum pidana Islam dengan Fikih Jinayah ini memiliki banyak kesesuaian. “ tidak perlu dipertentangkan,” hukum pidana menegaskan, seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang melarang perbuatan orang itu. Fikih Jinayah juga punya asas demikian. Prinsipnya, seluruh perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali jika ada peraturan yang melarangnya. Hal lain dari fikih jinyah yang bisa diadopsi ke dalam KUHP adalah konsep diyat. “ini beberapa dengan konsep denda dalam hukum pidana,” diyat adalah pembayaran dalam jumlah tertentu yang harus diberikan terdakwa kepada korban atau keluarganya. Sedangkan denda harus diberikan kepada Negara. Dari beberapa segi, konsep diyat ini dinilai lebih pas memulihkan hak-hak korban tindak pidana. Kalau yang dirugikan adalah korban, kenapa justru Negara yang menerima denda dari terdakwa. JM Muslimin, ketua Assosiasi Dosen Syariah Indonesia, menyatakan, membumikan hukum pidana Islam bukanlah pekerjaan yang gampang.

³⁶ Jail Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 115.

كَلَّا إِنَّهَا لَأُظِي (١٥) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (١٦)

“sesungguhnya mereka itu adalah api yang bergejolak, yang mengupaskan kulit kepala.” (Q. S. al-Ma'aarij (70):15-16)⁴⁰

Ada banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan dasyatnya siksaan Allah di akhirat, bagi orang-orang yang berdosa. Bagi yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tentunya akan merasa ngeri sehingga akan menganggap enteng semua hukuman di dunia. Akan tetapi, sungguh maha pemuralah Allah SWT. Bagi hambanya yang beriman terhadap seluruh firman-firman-Nya, dia sediakan alternative yang mampu “menebus” dosa-dosanya di akhirat, yakni berupa serangkaian hukum pidana di dunia. Allah telah menjelaskan dalam Qur'an dan Hadits, baik secara global maupun terperinci, hukum-hukum pidana bagi setiap pelaku kriminalitas. Seperti: mencuri, berzina, mabuk, merontokkan gigi orang lain, dan sebagainya. Allah memberikan wewenang pelaksanaan hukuman tersebut kepada Imam (khalifah: pemimpin tugal atas seluruh kaum muslimin) dan wakil-wakilnya (para hakim), yaitu, dengan menerapkan sangsi-sangsi yang telah ditetapkan oleh Negara Islam (Khilafah), baik berupa hudud, ta'zir, maupun kafarat (denda). Hukuman yang dijatuhkan ini akan menggugurkan siksaan di akhirat terhadap pelaku kejahatan.

Dalilnya, adalah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ubadah bin Shamit, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya:

⁴⁰ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, 974

waras; anak-anak sampai dia baligh (puber) ; dan orang tidur sampai dia bangun". (Riwayat Bukhari) syariat juga sependapat dengan pandangan tersebut bahwa tak ada tindakan yang dapat disebut kriminal bila waktu perbuatan itu dijalankan, pelakuan mengalami gangguan mental, tetapi juga tidak menyamaratakan dan menganggap setiap tindak kriminal sebagai kecacauan mental atau setiap perbuatan jahat semata-mata merupakan bentuk dorongan batin yang tak terkendali. Kejahatan dan dosa sering merupakan penjelmaan dari sifat mementingkan diri sendiri, tamak, nafsu membalas dendam, perbuatan berlebihan dan keangkuhan yang terdapat pada manusia. Tak diragukan lagi, kesediaan berbuat baik merupakan suatu kebaikan yang ideal asalkan ia tidak membuka jalan untuk menggoda dan merangsang meluaskan kerusakan di dunia (Fasad bin Ardh). Tingkat kejahatan jelas akan meningkat bila tidak ada alat yang menggerkannya yang dijalankan oleh para pengelola urusan masyarakat. Pada abad ke 20 ini kita telah melihat bahwa berbagai tindak pidana sangat mengganggu yang ada di dunia.

Dr. James Seth telah berkata hukuman kumulatif saling ketergantungan sekali-kali tidaklah saling menutup. Menurutnya, berdasarkan sifat kebijakan manusia dan kepribadiannya, maka kriminal harus diyakinkan dengan hukuman yang adil. Tetapi pernyataanlah adalah, bagaimana anda akan meyakinkan tindak kriminal yang telah dilakukan oleh seorang bandit yang parah, bertindak seperti orang yang ingin membunuh, merampok senjata, memperkosa dan terus melakukan pencurian serta

Melestarikan nilai-nilai lama yang positif, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Sehingga tantangan-tantangan umat Islam yang dari waktu ke-waktu selalu mengalami perubahan dapat ditangkap dan disesuaikan sesuai dengan konteks zamannya.

Kepada pemegang kebijakan riil tentang narkoba dan hukuman kumulatif di tingkat kelembagaan, diharapkan bisa memberantas kenakalan remaja sebagai upaya memperbaiki masyarakat. Sehingga hukum Islam mampu menjadi *rahmatallil 'alamin* dan peradaban manusia.

Bagi peneliti hukuman narkoba berikutnya bisa diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan yang menawarkan dialog sebagai alat ampuh untuk meningkatkan mutu pendidikan atau wawasan tentang bahayanya narkoba. Kajian tentang ini dapat berupa analisa terhadap berbagai pemikiran dan aliran pendidikan tentang hukuman kumulatif yang dikembangkan oleh para pemikir pendidikan kontemporer untuk selanjutnya dikembangkan dalam konteks Indonesia, terutama dalam hukum Islam.

